



STANDAR MUTU, SASARAN MUTU DAN RENCANA MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Mengacu SNPT, 9 Kriteria BAN-PT, AUN QA dan QMS ISO 9001:2015



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2019















NAMA FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA	A
1. Bahasa dan Sastra Arab	S1
2. Sejarah dan Kebudayaan Islam	S1
3. Ilmu Perpustakaan	S1
4. Sastra Inggris	S1
5. Bahasa dan Sastra Arab	S2
6. Sejarah Peradaban Islam	S2
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIK	ASI
1. Komunikasi dan Penyiaran Islam	S1
2. Bimbingan dan Konseling Islam	S1
3. Pengembangan Masyarakat Islam	S1
4. Manajemen Dakwah	S1
5. Ilmu Kesejahteraan Sosial	S1
6. Komunikasi dan Penyiaran Islam	S2
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMII	KIRAN ISLAM
1. Aqidah dan Filsafat Islam	S1
2. Studi Agama-Agama	S1
3. Ilmu Al-Quran dan Tafsir	S1
4. Sosiologi Agama	S1
5. Ilmu Hadis	S1
6. Aqidah dan Filsafat Islam	S2
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KE	GURUAN
1. Pendidikan Agama Islam	S1
2. Pendidikan Bahasa Arab	S1
3. Manajemen Pendidikan Islam	S1
4. Pendidikan Guru Madrasah Ibtida	iyah S1
5. Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S1
6. Pendidikan Fisika	S1
7. Pendidikan Kimia	S1
8. Pendidikan Biologi	S1
9. Pendidikan Matematika	S1
10. Pendidikan Agama Islam	S2
11. Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S2
12. Pendidikan Guru Madrasah Ibtida	iyah S2
13. Pendidikan Bahasa Arab	S2
14. Pendidikan Agama Islam	S3

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM	
1. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)	S1
2. Perbandingan Mazhab	S1
3. Hukum Tata Negara	S1
4. Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	S1
5. Ilmu Hukum	S1
6. Hukum Islam	S2
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI	
1. Fisika	S1
2. Kimia	S1
3. Biologi	S1
4. Matematika	S1
5. Teknik Industri	S1
6. Teknik Informatika	S1
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA	
1. Ilmu Komunikasi	S1
2. Psikologi	S1
3. Sosiologi	S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	
1. Ekonomi Syari'ah	S1
2. Perbankan Syari'ah	S1
3. Manajemen Keuangan Syari'ah	S1
4. Akuntansi Syari'ah	S1
5. Ekonomi Syari'ah	S2
PASCASARJANA	
1. Interdiciplinary Islamic Studies	S2
2. Studi Islam	S3

TIM PENYUSUN

Muhammad Fakhri Husein
Arifah Khusnuryani
Sangkot Sirait
Muchammad Abrori
Miftahur Rofi'
Muhammad Ridwan
Asngadi
Edy Purwanta
Ahmad Hudiyatno
Tika Uswatun
Dewi Dwi Utari

KATA PENGANTAR

Melalui diskusi yang relatif lama dan penyusunan dokumen, akhirnya buku Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini dapat diterbitkan. Buku Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini disusun berdasarkan pemikiran bahwa penjaminan mutu di lingkungan pendidikan tinggi itu adalah konsep yang terus berubah, peningkatan standar dilakukan terus menerus ketika target capaian telah terpenuhi (continuous improvement).

Penyusunan standar mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merujuk dan didasarkan pada standar mutu pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional maupun internasional. Meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mengacu kepada 9 standard, ASEAN *University Network-Quality Assurance* (AUN-QA) dan ISO 9001:2015.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan di masing-masing Program Studi dan beberapa unit kerja yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu diterapkannya buku ini, dan semoga menjadi amal jariyah. Diharapkan dengan terbitnya dokumen ini semakin mengukuhkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai kampus yang unggul dan terkemuka dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi, khususnya PTKI.

Yogyakarta, 30 Oktober 2019

Rektør,

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Dr. Muhammad Fakhri Husein, SE, M.Si NIP. 19711129 200501 1 003

Diperiksa Oleh:

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga

Prof. Dr. M. Sutrisno, M.Ag NIP. 1963 1107 198903 1 003

Disahkan Oleh: Rektor

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. NIP. 196004171989031001

Standar Mutu, Sasaran Mutu	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
dan Rencana Mutu	Tanggal Berlaku	1 November 2019

DAFTAR ISI

KATA	PENGANTAR	ii
LEMB	AR PENGESAHAN	iii
DAFT	AR ISI	iv
STAN	DAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1
A.	Visi Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2
В.	Rasional Standar SPMI	2
C.	Definisi Istilah	2
D.	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar	2
E.	Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar	3
F.	Dokumen Terkait	. 19
G.	Referensi	. 19
SASAI	RAN MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	.21
RENC	ANA MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	.41

STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

A. Visi Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Visi

Unggul dan Terkemuka dalam Pemanduan dan Pengembangan Keislaman dan Keilmuan bagi Peradaban.

Misi

- 1. Memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran.
- 2. Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat
- 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan pada wawasan keislaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani
- 4. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

B. Rasional Standar SPMI

Standar ini diperlukan agar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kriteria dan persyaratan yang memadai untuk dosen dan tenaga kependidikan

C. Definisi Istilah

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar

- 1. Rektor
- 2. Wakil Rektor
- 3. Kepala Biro
- 4. LPM
- 5. LP2M
- 6. UPT Pusat Perpustakaan
- 7. UPT PTIPD
- 8. UPT Pusat Pengembangan Bahasa
- 9. UPT Pusat Pengembangan Bisnis
- 10.Fakultas
- 11.Pascasarjana
- 12.Program Studi S1, S2 dan S3

E. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar

1. Standar Dosen

No.	Pernyataan Standar	Rujukan		Indikator Kinerja	Indikator Kinerja		Strategi Pencapaian
110.	Terriyataan Standar	Majakan		Utama	Tambahan		or a concupation
1	UIN Sunan Kalijaga	1. Matriks No.	1.	Rasio jumlah dosen	Memenuhi	1.	Membuat
	Yogyakarta memiliki	21, 24 dan 39		tetap yang	standar		pedoman
	pedoman tertulis	LED dan LKPT		memenuhi	keagamaan		manajemen SDM
	tentang sistem	2. Matriks No.		persyaratan dosen	pendidikan		dosen sesuai
	rekrutmen,	17, 23, dan		terhadap jumlah	tinggi		dengan IKU dan
	penempatan,	30 LED dan		program studi	keagamaan		IKT
	pembinaan,	LKPS Program		(RDPS) adalah \geq 12	Islam	2.	Melaksanakan
	pengembangan serta	Sarjana	2.	Persentase jumlah	(Keputusan		proses manajemen
	pemberhentian dosen.	3. Matriks No.		dosen tidak tetap	Dirjen Pendis		SDM dosen sesuai
		17, 21, dan		terhadap jumlah	Nomor 102		dengan pedoman
		28 LED dan		seluruh dosen	Tahun 2019)		manajemen SDM
		LKPS Program		(dosen tetap dan		3.	Memastikan
		Magister dan		dosen tidak tetap)			pedoman
		Doktor		≤ 10%			manajemen SDM
		4. Permenristek	3.	UIN Sunan Kalijaga			dosen
		dikti No 44		Yogyakarta			diimplementasikan
		tahun 2015		memiliki pedoman		l.	secara konsisten
		tentang SNPT		yang komprehensif		4.	Pemantauan,
				dan rinci tentang			evaluasi dan
				penerapan sistem			tindak lanjut
				penugasan dosen			terhadap
				berdasarkan			implementasi
				kebutuhan,			pedoman
				kualifikasi, keahlian			manajemen SDM dosen
				dan pengalaman			uosen
				dalam proses			
			4.	pembelajaran. Jumlah dosen tetap			
			4.	•			
				yang ditugaskan sebagai pengampu			
				mata kuliah dengan			
				bidang keahlian			
				yang sesuai dengan			
				kompetensi inti			
				program studi			
				(NDTPS) ≥ 12			
				(Program Sarjana)			
				atau ≥ 6 (Program			
				Magister dan			
				Program Doktor)			
			5.	Rasio jumlah dosen			
				tidak tetap yang			
				ditugaskan sebagai			
				pengampu mata			
				kuliah di program			

No.	Pernyataan Standar	Rujukan		Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Strategi Pencapaian
				Otama	Tambahan	
No.	Pernyataan Standar	Rujukan	6.	studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) ≤ 10%. UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten. Skor rata-rata profil	-	Strategi Pencapaian
			, .	dosen ≥ 3,5.		
2	Kualifikasi dosen UIN	1. Matriks No.	1.	Persentase jumlah	Dosen UIN	1. Membuat
	Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan	dikti No 44	3.	dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah ≥ 15% Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah ≥ 80% Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan		pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT 2. Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM 3. Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten 4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen
	dibuktikan dengan ijazah. c. Kompetensi pendidik			bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi		

No.	P	ernyataan Standar	Rujukan		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Strategi Pencapaian
					(55.50)	Tambahan	
		dinyatakan dengan		١.	(PDS3) ≥ 50%		
		sertifikat pendidik,		4.	UIN Sunan Kalijaga		
		dan/atau sertifikat			Yogyakarta		
		profesi.			memiliki pedoman		
	d.	Dosen program			yang komprehensif		
		diploma tiga harus berkualifikasi			dan rinci tentang		
					penerapan sistem		
		akademik paling			penugasan dosen		
		rendah lulusan			berdasarkan		
		magister atau			kebutuhan,		
		magister terapan			kualifikasi, keahlian		
		yang relevan			dan pengalaman		
		dengan program			dalam proses		
		studi, dan dapat		_	pembelajaran		
		menggunakan		5.	Jumlah DTPS yang		
		dosen bersertifikat			berpendidikan		
		profesi yang			tertinggi Doktor		
		relevan dengan			terhadap Jumlah		
		program studi dan berkualifikasi			dosen tetap yang		
					ditugaskan sebagai		
		paling rendah			pengampu mata		
		setara dengan			kuliah dengan		
		jenjang 8 (delapan)			bidang keahlian		
		KKNI).			yang sesuai dengan kompetensi inti		
	e.	Dosen program sarjana harus			program studi		
		berkualifikasi			(PDS3) ≥ 50%		
		akademik paling			(PD33) 2 30%		
		rendah lulusan					
		magister atau					
		magister terapan					
		yang relevan					
		dengan program					
		studi, dan dapat					
		menggunakan					
		dosen bersertifikat					
		profesi yang					
		relevan dengan					
		program studi dan					
		berkualifikasi					
		paling rendah					
		setara dengan					
		jenjang 8 (delapan)					
		KKNI)					
	f.	Dosen program					
	''	magister harus					
		berkualifikasi					
		Derkaminasi		<u> </u>			

No.	Pe	ernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Strategi Pencapaian
				Otama	Tambahan	
		akademik lulusan				
		doktor atau doktor				
		terapan yang				
		relevan dengan				
		program studi, dan				
		dapat				
		menggunakan				
		dosen bersertifikat				
		profesi yang				
		relevan dengan				
		program studi dan				
		berkualifikasi				
		setara dengan				
		jenjang 9				
		(sembilan) KKNI).				
	g.	Dosen program				
		doktor harus:				
		1) berkualifikasi				
		akademik				
		lulusan doktor				
		yang relevan				
		dengan				
		program studi,				
		dan dapat				
		menggunakan				
		dosen				
		bersertifikat				
		profesi yang				
		relevan				
		dengan program studi				
		dan				
		berkualifikasi				
		setara dengan				
		jenjang 9				
		(sembilan)				
		(Sembilan) KKNI;				
		2) yang menjadi				
		pembimbing				
		utama, harus				
		sudah pernah				
		mempublikasik				
		an paling				
		sedikit 1 karya				
		ilmiah pada				
		jurnal nasional				
		terakreditasi				
	<u> </u>	teraki editasi			1	

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
3	atau jurnal internasional bereputasi, dan 1 karya lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan oleh Senat UIN Sunan Kalijaga. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan	1. Matriks No. 26, 27, dan 28 LED dan LKPT 2. Matriks No. 21, 22, 24, 25 dan 26 LED dan LKPS Program Sarjana 3. Matriks No.	Utama 1. Rata-rata penelitian/dosen/t ahun dalam 3 tahun terakhir (R₁) ≥ 0,1 (untuk seluruh dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) atau ≥ 0,05 (Program Sarjana) atau atau	-	1. Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT 2. Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM
	evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang.	3. Matriks No. 19, 20, 22, 23, dan 24 LED dan LKPS Program Magister 4. Matriks No. 19, 20, 22, 23, dan 24 LED dan LKPS Program Doktor 5. Permenristek dikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT	≥ 0,07 (Magister), atau ≥ 0,1 RI = jumlah penelitian dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun/3/jumlah dosen tetap. 2. Rata-rata PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir ((R _i) ≥ 0,05 (untuk seluruh dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 3. Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir (RI ≥ 0,05 (Sarjana) atau ≥ 0,07 (Magister)		manajemen SDM 3. Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten 4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen

			Indikator Kinerja	Indikator	
No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Utama	Kinerja	Strategi Pencapaian
				Tambahan	
			atau ≥ 0,1.		
			RI = jumlah PkM		
			dengan biaya luar		
			negeri dalam 3		
			tahun/3/jumlah		
			dosen tetap)		
			4. Rata-rata jumlah		
			pengakuan atas prestasi/kinerja		
			dosen terhadap		
			jumlah dosen tetap		
			dalam 3 tahun		
			terakhir mencapai		
			nilai $R_{RD} \ge 0.5$		
			(untuk keseluruhan		
			UIN Sunan Kalijaga		
			Yogyakarta) atau ≥		
			0,5 (Sarjana) atau		
			≥ 1 (Magister) atau		
			≥ 2 (Doktor)		
			Pengakuan atau		
			rekognisi dapat		
			berupa prestasi		
			tingkat nasional		
			atau internasional		
			dalam bentuk		
			menjadi <i>visiting</i>		
			professor di		
			perguruan tinggi,		
			keynote		
			speaker/invited		
			speaker pada		
			pertemuan ilmiah,		
			staf ahli di lembaga,		
			editor atau mitra		
			bestari pada jurnal		
			terakreditasi/berep		
			utasi, atau		
			mendapat		
			penghargaan atas		
			prestasi dan		
			kinerja.		
			5. Rata-rata jumlah		
			bimbingan sebagai		
			pembimbing		

				In dilector Win only	Indikator	
No.	Pernyataan Standar	Rujukan		Indikator Kinerja	Kinerja	Strategi Pencapaian
				Utama	Tambahan	
				utama tugas akhir		
				di seluruh		
				program/ semester		
				(RDPU) ≤ 6		
			6.	Ekuivalensi Waktu		
				Mengajar Penuh		
				(EWMP) dosen		
				tetap Prodi pada		
				rentang 12 ≤ EWMP		
4	Dahan karia dasan	1. Matriks No.	1.	≤ 16		1. Membuat
4	Beban kerja dosen		1.	Rata-rata		
	adalah sebagai berikut: a. Beban kerja pada	26, 27, dan 28 LED dan		penelitian/dosen/ta hun dalam 3 tahun		pedoman manajemen SDM
	kegiatan pokok	LKPT		terakhir $(R_i) \ge 0.1$		dosen sesuai
		2. Matriks No.		(untuk seluruh		dengan IKU dan
	setara dengan	21, 22, 24, 25		dosen UIN Sunan		IKT
	mengelola 12 sks	dan 26 LED		Kalijaga		2. Melaksanakan
	beban belajar	dan LKPS		Yogyakarta) atau ≥		proses manajemen
	mahasiswa, bagi	Program		0,05 (Program		SDM dosen sesuai
	dosen yang tidak	Sarjana		Sarjana) atau atau		dengan pedoman
	· -	3. Matriks No.		≥ 0,07 (Magister),		manajemen SDM
	tambahan antara	19, 20, 22,		atau ≥ 0,1		3. Memastikan
	lain berupa	23, dan 24		•		pedoman
	menjabat	LED dan LKPS		RI = jumlah		manajemen SDM
	struktural.	Program		penelitian dengan		dosen
	b. Beban kerja pada	Magister		biaya luar negeri		diimplementasikan
	kegiatan pokok	4. Matriks No.		dalam 3		secara konsisten
	dosen disesuaikan	19, 20, 22,		tahun/3/jumlah		4. Pemantauan,
	dengan besarnya	23, dan 24		dosen tetap.		evaluasi dan
	beban tugas	LED dan LKPS	2.	Rata-rata		tindak lanjut
	tambahan, bagi	Program		PkM/dosen/tahun		terhadap
	dosen yang	Doktor		dalam 3 tahun		implementasi
	·	5. Permenristek		terakhir $((R_I) \ge 0.05$		pedoman
	tambahan antara	dikti No 44		(untuk seluruh		manajemen SDM dosen
	lain berupa menjabat	tahun 2015 tentang SNPT		dosen UIN Sunan		uoseii
	struktural.	tentang sive i		Kalijaga		
	c. Beban kerja dosen		2	Yogyakarta)		
	dalam membimbing		3.	Kegiatan PkM DTPS		
	penelitian			yang relevan dengan bidang		
	terstruktur dalam			program studi		
	rangka penyusunan			dalam 3 tahun		
	skripsi/tugas akhir,			terakhir (RI ≥ 0,05		
	tesis, disertasi, atau			(Sarjana) atau ≥		
	karya			0,07 (Magister)		
	desain/seni/bentuk			atau \geq 0,1.		
	lain yang setara			-,		
L	l	1	<u> </u>			ı

				Indikator Kinerja	Indikator	
No.	Pernyataan Standar	Rujukan		Utama	Kinerja	Strategi Pencapaian
	l: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			DI : D N4	Tambahan	
	paling banyak 10			RI = jumlah PkM		
	mahasiswa.			dengan biaya luar		
				negeri dalam 3		
				tahun/3/jumlah dosen tetap)		
			1	Rata-rata jumlah		
			4.	pengakuan atas		
				prestasi/kinerja		
				dosen terhadap		
				jumlah dosen tetap		
				dalam 3 tahun		
				terakhir mencapai		
				nilai $R_{RD} \ge 0.5$		
				(untuk keseluruhan		
				UIN Sunan Kalijaga		
				Yogyakarta) atau ≥		
				0,5 (Sarjana) atau ≥		
				1 (Magister) atau ≥		
				2 (Doktor)		
				2 (Boktor)		
				Pengakuan atau		
				rekognisi dapat		
				berupa prestasi		
				tingkat nasional		
				atau internasional		
				dalam bentuk		
				menjadi visiting		
				professor di		
				perguruan tinggi,		
				keynote		
				speaker/invited		
				speaker pada		
				pertemuan ilmiah,		
				staf ahli di lembaga,		
				editor atau mitra		
				bestari pada jurnal		
				terakreditasi/berep		
				utasi, atau		
				mendapat		
				penghargaan atas		
				prestasi dan		
				kinerja.		
			5.	Rata-rata jumlah		
				bimbingan sebagai		
				pembimbing utama		
				tugas akhir		
				mahasiswa di		

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Strategi Pencapaian
		junun	Utama	Tambahan	on aceg. i encaparan
			seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6 6. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dosen tetap Prodi pada rentang 12 ≤ EWMP ≤ 16		
5	Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri.	 Matriks No. LED dan Matriks No. LED dan LKPS Program Sarjana Permenristek dikti No 44 2015 tentang SNPT 	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap (RMDT) adalah ≥ 20 dan ≤ 30, sedangkan bagi Program Sarjana yaitu 15 ≤ RMDT ≤ 25 (Kelompok Sains dan Teknologi) atau 25 ≤ RMDT ≤ 35 (Kelompok Sosial Humaniora)		1. Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT 2. Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM 3. Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten 4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen dimplementasi pedoman manajemen SDM dosen didosen
6	Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri dari dosen tetap	1. Matriks No. 21 dan 24 LED dan LKPT	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi		Membuat pedoman manajemen SDM
	dan dosen tidak tetap	2. Matriks No 17 dan 23 LED dan LKPS Program Sarjana 3. Matriks No. 17 dan 21 LED dan LKPS Program Magister	persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor		dosen sesuai dengan IKU dan IKT 2. Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM 3. Memastikan pedoman

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
		4. Matriks No. 17 dan 21 LED dan LKPS Program Doktor 5. Permenristek dikti No 44 2015 tentang SNPT	2. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) ≤ 10%		manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten 4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen
7	Dosen tetap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada UIN Sunan Kalijaga dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.	1. Matriks No. 21 LED dan LKPT 2. Matriks No 17 LED dan LKPS Program Sarjana 3. Matriks No. 17 LED dan LKPS Program Magister 4. Matriks No. 17 LED dan LKPS Program Doktor 5. Permenristek dikti No 44 2015 tentang SNPT	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor.		1. Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT 2. Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM 3. Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten 4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen
8	Jumlah dosen tetap minimal 75% dari jumlah seluruh dosen universitas.	 Matriks No. LED dan LKPT Matriks No LED dan LKPS Program Sarjana Matriks No. LED dan LKPS Program 	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program		1. Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT 2. Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Strategi Pencapaian
	,		Utama	Tambahan	
		Magister 4. Matriks No. 17 LED dan LKPS Program Doktor 5. Permenristek dikti No 44 2015 tentang SNPT	Magister dan Doktor.		manajemen SDM 3. Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten 4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen
9	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.	21 dan 39 LED dan LKPT 2. Matriks No 17 LED dan LKPS Program Sarjana 3. Matriks No. 17 LED dan LKPS Program Magister 4. Matriks No. 17 LED dan	1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. 2. Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor.		1. Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT 2. Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM 3. Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten 4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen
10	Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	 Matriks No. 22 LED dan LKPT Matriks No. 18 LED dan LKPS Program 	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh		1. Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT

				Indikator Kinerja	Indikator		
No.	Pernyataan Standar	Rujukan		Utama	Kinerja	5	Strategi Pencapaian
				Otama	Tambahan		
		Magister		dosen tetap (PGB)		2.	. Melaksanakan
		3. Matriks No.		adalah ≥ 15%.			proses manajemen
			2.	Jumlah dosen tetap			SDM dosen sesuai
		LKPS Program		yang memiliki			dengan pedoman
		Doktor		jabatan akademik			manajemen SDM
		4. Permenristek		Guru Besar dan		3.	. Memastikan
		dikti No 44		jumlah dosen tetap			pedoman
		tahun 2015		dengan jabatan			manajemen SDM
		tentang SNPT		akademik Lektor			dosen
				Kepala pada			diimplementasikan
				Program Magister ≥		,	secara konsisten
				70% dari DTPS.		4.	Pemantauan, evaluasi dan
			3.	Jumlah DTPS pada			tindak lanjut
				Program Doktor			terhadap
				yang memiliki jabatan akademik			implementasi
				Guru Besar adalah			pedoman
				≥ 2 dan memenuhi			manajemen SDM
				persentase ≥ 70%			dosen
				dari DTPS.			
11	Dosen tetap wajib	1. Matriks No.	1.	UIN Sunan Kalijaga	Dosen tetap	1	. Membuat
11	memiliki keahlian di	39 LED dan	1.	Yogyakarta	memiliki	1.	pedoman
	bidang ilmu yang sesuai	LKPT		memiliki pedoman	keahlian		manajemen SDM
	dengan disiplin ilmu	2. Matriks No.		yang komprehensif	tambahan		dosen sesuai
	pada program studi.	17 dan 18		dan rinci tentang	yang		dengan IKU dan
		LED dan LKPS		penerapan sistem	mendukung		IKT
		Program		penugasan dosen	kompetensi	2.	. Melaksanakan
		Sarjana		berdasarkan	keilmuannya		proses manajemen
		3. Matriks No.		kebutuhan,			SDM dosen sesuai
		17 dan 18		kualifikasi, keahlian			dengan pedoman
		LED dan LKPS		dan pengalaman			manajemen SDM
		Program		dalam proses		3.	. Memastikan
		Magister		pembelajaran.			pedoman
		4. Matriks No.	2.	Jumlah dosen tetap			manajemen SDM
		17 dan 18		yang ditugaskan			dosen
		LED dan LKPS		sebagai pengampu			diimplementasikan
		Program		mata kuliah dengan			secara konsisten
		Doktor		bidang keahlian		4.	. Pemantauan,
		5. Permenristek		yang sesuai dengan			evaluasi dan
		dikti No 44		kompetensi inti			tindak lanjut
		2015 tentang		program studi			terhadap
		SNPT		(NDTPS) adalah ≥			implementasi
				12 (Program			pedoman SDM
				Sarjana) atau ≥ 6			manajemen SDM
				(Program Magister			dosen
			2	dan Doktor).			
			3.	Rasio Jumlah DTPS			

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
			yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana ≥ 50%. 4. Rasio jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala terhadap NDTPS Program Magister ≥ 70%. 5. Jumlah DTPS Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar ≥ 2 dan memenuhi persentase ≥ 70% dari DTPS.		

2. Standar Tenaga Kependidikan

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian tenaga kependidikan (tendik).	1. Matriks No. 6 dan 29 LED dan LKPT 2. Matriks No. 31 LED dan LKPS Program Sarjana 3. Matriks No. 29 LED dan LKPS Program Magister dan Doktor 4. Permenristek dikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT	1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar aspek pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama.	Pedoman pembinaan dan pengembangan tendik diarahkan ke program internasionalisa si	1. Membuat pedoman manajemen SDM tendik sesuai dengan IKU dan IKT 2. Melaksanakan proses manajemen SDM tendik sesuai dengan pedoman manajemen SDM 3. Memastikan pedoman manajemen SDM tendik diimplementasika n secara konsisten 4. Pemantauan, evaluasi dan

			La dila ta a Marada	Indikator	
No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja	Kinerja	Strategi Pencapaian
			Utama	Tambahan	
			UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta		tindak lanjut terhadap
			memiliki tendik		implementasi
			yang memenuhi		pedoman
			tingkat kecukupan		manajemen SDM
			dan kualifikasi		tendik
			berdasarkan jenis		
			pekerjaannya		
			(pustakawan,		
			laboran, teknisi,		
			dll.) untuk		
			mendukung 		
			pelaksanaan		
			tridharma, fungsi		
			dan		
			pengembangan		
			institusi secara efektif.		
			3. UPPS memiliki		
			tendik yang		
			memenuhi tingkat		
			kecukupan dan		
			kualifikasi		
			berdasarkan		
			kebutuhan layanan		
			program studi dan		
			mendukung		
			pelaksanaan		
			akademik, fungsi		
			unit pengelola,		
			serta		
			pengembangan		
			program studi.		
2	Tenaga kependidikan		1. UIN Sunan Kalijaga	Tendik memiliki	
	(tendik) UIN Sunan	LED dan LKPT	Yogyakarta	keahlian	pedoman
	Kalijaga Yogyakarta	2. Matriks No. 31	memiliki tendik	tambahan	manajemen SDM
	memiliki kualifikasi	LED dan LKPS	yang memenuhi	sebagai	tendik sesuai
	akademik paling rendah	Program	tingkat kecukupan	pendukung	dengan IKU dan
	lulusan program	Sarjana	dan kualifikasi	tupoksinya	IKT
	diploma tiga sesuai	3. Matriks No. 29 LED dan LKPS	berdasarkan jenis		2. Melaksanakan
	dengan tugas pokok dan fungsinya.	Program	pekerjaannya (pustakawan,		proses manajemen SDM
	uan rungsinya.	Magister dan	laboran, teknisi,		tendik sesuai
		Doktor	dll.) untuk		dengan pedoman
		4. Permenristek	mendukung		manajemen SDM
		dikti No 44	pelaksanaan		3. Memastikan
		tahun 2015	tridharma, fungsi		pedoman
	<u> </u>	taa 2013	anamarina, rangsi		pedoman

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
		tentang SNPT	dan pengembangan institusi secara efektif. 2. UPPS memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.		manajemen SDM tendik diimplementasika n secara konsisten 4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM tendik
3	Tenaga administrasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan SMA atau yang sederajat.	1. Matriks No. 29 LED dan LKPT 2. Matriks No. 31 LED dan LKPS Program Sarjana 3. Matriks No. 29 LED dan LKPS Program Magister dan Doktor 4. Permenristek dikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tenaga administrasi memiliki keahlian tambahan di bidang administrasi sebagai pendukung tupoksinya	1. Membuat pedoman manajemen SDM tendik sesuai dengan IKU dan IKT 2. Melaksanakan proses manajemen SDM tendik sesuai dengan pedoman manajemen SDM 3. Memastikan pedoman manajemen SDM tendik diimplementasika n secara konsisten 4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM tendik 4. remantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM tendik

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Strategi Pencapaian
			Otalila	Tambahan	
			pelaksanaan		
			akademik, fungsi		
			unit pengelola,		
			serta		
			pengembangan		
			program studi.		
4	Tenaga kependidikan	1. Matriks No. 29	1. UIN Sunan Kalijaga	Tendik memiliki	1. Membuat
	UIN Sunan Kalijaga	LED dan LKPT	Yogyakarta	sertifikat	pedoman
	Yogyakarta memiliki	2. Matriks No. 31	memiliki memiliki	keahlian	manajemen SDM
	sertifikat sesuai	LED dan LKPS	tendik yang	tambahan di	tendik sesuai
	kompetensinya yaitu	Program	memenuhi tingkat	bidang	dengan IKU dan
	teknisi, laboran, analis,	Sarjana	kecukupan dan	administrasiseb	IKT
	dan pustakawan.	3. Matriks No. 29	kualifikasi		2. Melaksanakan
		LED dan LKPS	berdasarkan jenis	tupoksinya	proses
		Program	pekerjaannya		manajemen SDM
		Magister dan	(pustakawan,		tendik sesuai
		Doktor	laboran, teknisi,		dengan pedoman
		4. Permenristek	dll.) untuk		manajemen SDM
		dikti No 44	mendukung		3. Memastikan
		tahun 2015	pelaksanaan		pedoman
		tentang SNPT	tridharma, fungsi		manajemen SDM
			dan		tendik
			pengembangan		diimplementasika
			institusi secara		n secara
			efektif.		konsisten
			2. UPPS memiliki		4. Pemantauan,
			tendik yang		evaluasi dan
			memenuhi tingkat		tindak lanjut
			kecukupan dan		terhadap
			kualifikasi 		implementasi
			berdasarkan		pedoman
			kebutuhan layanan		manajemen SDM
			program studi dan		tendik
			mendukung		
			pelaksanaan		
			akademik, fungsi		
			unit pengelola,		
			serta		
			pengembangan		
			program studi.		
			3. UPPS memiliki		
			jumlah laboran		
			yang cukup		
			terhadap jumlah		
			laboratorium yang		
			digunakan program		
			studi, kualifikasinya		

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
			sesuai dengan		
			laboratorium yang		
			menjadi		
			tanggungjawabnya,		
			serta bersertifikat		
			laboran dan		
			bersertifikat		
			kompetensi		
			tertentu sesuai		
			bidang tugasnya		

F. Dokumen Terkait

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini terkait dengan:

- 1. Standar Kompetensi Lulusan
- 2. Standar Proses Pembelajaran
- 3. Standar Isi Pembelajaran
- 4. Standar Penilaian Pembelajaran
- 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

G. Referensi

- Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Tim Pengembang SPMI - Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- 2. Manual Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 3. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi (Program Sarjana)
- 4. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Jakarta 2019
- 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT.

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 14. Program Kerja Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 15. Rencana Strategis (Renstra) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 17. Undang-Undang Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 18. Visi dan Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SASARAN MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

SASARAN MUTU PENDIDIKAN

Sasaran Mutu Dosen

				asaran wata bosen				
No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan		Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki	UIN Sunan Kalijaga	1.	Rasio jumlah dosen tetap	Memenuhi standar	1.	Membuat pedoman	
	pedoman tertulis tentang sistem	Yogyakarta memiliki		yang memenuhi	keagamaan pendidikan		manajemen SDM dosen sesuai	
	rekrutmen, penempatan, pembinaan,	pedoman pengelolaan		persyaratan dosen	tinggi keagamaan Islam		dengan IKU dan IKT	
	pengembangan serta pemberhentian	SDM		terhadap jumlah program	(Keputusan Dirjen	2.	Melaksanakan proses	
	dosen dan tenaga kependidikan.			studi (RDPS) adalah \geq 12	Pendis Nomor 102		manajemen SDM dosen sesuai	
			2.	Persentase jumlah dosen	Tahun 2019)		dengan pedoman manajemen	
				tidak tetap terhadap			SDM	
				jumlah seluruh dosen		3.	Memastikan pedoman	
				(dosen tetap dan dosen			manajemen SDM dosen	
				tidak tetap) ≤ 10%			diimplementasikan secara	
			3.	UIN Sunan Kalijaga			konsisten	
				Yogyakarta memiliki		4.	Pemantauan, evaluasi dan	
				pedoman yang			tindak lanjut terhadap	
				komprehensif dan rinci			implementasi pedoman	
				tentang penerapan sistem			manajemen SDM dosen	
				penugasan dosen				
				berdasarkan kebutuhan,				
				kualifikasi, keahlian dan				
				pengalaman dalam proses				
				pembelajaran.				
			4.	Jumlah dosen tetap yang				
				ditugaskan sebagai				
				pengampu mata kuliah				
				dengan bidang keahlian				
				yang sesuai dengan				
				kompetensi inti program				

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan		Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			5.6.	studi (NDTPS) ≥ 12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister dan Program Doktor) Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) ≤ 10%. UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten. Skor rata-rata profil dosen ≥ 3,5				
2	Kualifikasi dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian	Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kualifikasi akademik sesuai peraturan yang berlaku	2.	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah ≥ 15% Persentase jumlah dosen	Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sertifikat atau keahlian tambahan yang mendukung bidang keilmuannya	 2. 3. 	Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM Memastikan pedoman	

No.		Pernyataan Standar	Sasaran Mutu		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan		Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
		pembelajaran lulusan			yang memiliki sertifikat			manajemen SDM dosen	
	b.	Kualifikasi akademik dimaksud			pendidik profesional			diimplementasikan secara	
		merupakan tingkat pendidikan			/sertifikat profesi			konsisten	
		paling rendah yang harus dipenuhi			terhadap jumlah seluruh		4.	Pemantauan, evaluasi dan	
		oleh seorang dosen dan dibuktikan			dosen tetap (PDS) adalah			tindak lanjut terhadap	
		dengan ijazah.			≥ 80%			implementasi pedoman	
	c.	Kompetensi pendidik dinyatakan		3.	UIN Sunan Kalijaga			manajemen SDM dosen	
		dengan sertifikat pendidik,			Yogyakarta memiliki				
		dan/atau sertifikat profesi.			pedoman yang				
	d.	Dosen program diploma tiga harus			komprehensif dan rinci				
		berkualifikasi akademik paling			tentang penerapan sistem				
		rendah lulusan magister atau			penugasan dosen				
		magister terapan yang relevan			berdasarkan kebutuhan,				
		dengan program studi, dan dapat			kualifikasi, keahlian dan				
		menggunakan dosen bersertifikat			pengalaman dalam proses				
		profesi yang relevan dengan			pembelajaran				
		program studi dan berkualifikasi		4.	Jumlah DTPS yang				
		paling rendah setara dengan			berpendidikan tertinggi				
		jenjang 8 (delapan) KKNI).			Doktor terhadap Jumlah				
	e.	Dosen program sarjana harus			dosen tetap yang				
		berkualifikasi akademik paling			ditugaskan sebagai				
		rendah lulusan magister atau			pengampu mata kuliah				
		magister terapan yang relevan			dengan bidang keahlian				
		dengan program studi, dan dapat			yang sesuai dengan				
		menggunakan dosen bersertifikat			kompetensi inti program				
		profesi yang relevan dengan			studi (PDS3) ≥ 50%				
		program studi dan berkualifikasi							
		paling rendah setara dengan							
		jenjang 8 (delapan) KKNI)							

No.		Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
	f.	Dosen program magister harus					
		berkualifikasi akademik lulusan					
		doktor atau doktor terapan yang					
		relevan dengan program studi, dan					
		dapat menggunakan dosen					
		bersertifikat profesi yang relevan					
		dengan program studi dan					
		berkualifikasi setara dengan jenjang					
		9 (sembilan) KKNI).					
	g.	Dosen program doktor harus:					
		1) berkualifikasi akademik lulusan					
		doktor yang relevan dengan					
		program studi, dan dapat					
		menggunakan dosen					
		bersertifikat profesi yang					
		relevan dengan program studi					
		dan berkualifikasi setara					
		dengan jenjang 9 (sembilan)					
		KKNI;					
		2) yang menjadi pembimbing					
		utama, harus sudah pernah					
		mempublikasikan paling sedikit					
		1 karya ilmiah pada jurnal					
		nasional terakreditasi atau					
		jurnal internasional bereputasi,					
		dan 1 karya lain yang diakui					
		oleh kelompok pakar yang					
		ditetapkan oleh Senat UIN					
		Sunan Kalijaga Yogyakarta.					

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
3	Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang.	Perhitungan beban kerja dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku	 Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (R_i) ≥ 0,1 (untuk seluruh dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) atau ≥ 0,05 (Program Sarjana) atau atau ≥ 0,07 (Magister), atau ≥ 0,1 RI = jumlah penelitian dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun/3/jumlah dosen tetap. Rata-rata PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir ((R_i) ≥ 0,05 (untuk seluruh dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir (RI ≥ 0,05 (Sarjana) atau ≥ 0,07 (Magister) atau ≥ 0,1. RI = jumlah PkM dengan 		 Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen 	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			biaya luar negeri dalam 3 tahun/3/jumlah dosen tetap) 4. Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai R _{RD} ≥ 0,5 (untuk keseluruhan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) atau ≥ 0,5 (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥ 2 (Doktor)			
			Pengakuan atau rekognisi dapat berupa prestasi tingkat nasional atau internasional dalam bentuk menjadi visiting professor di perguruan tinggi, keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah, staf ahli di lembaga, editor atau mitra bestari pada jurnal			

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
4	Beban kerja dosen adalah sebagai berikut: a. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen paling sedikit setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural. b. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural.	Beban kerja dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku	terakreditasi/bereputasi, atau mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja. 5. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6 6. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dosen tetap Prodi pada rentang 12 ≤ EWMP ≤ 16 1. Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (R₁) ≥ 0,1 (untuk seluruh dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) atau ≥ 0,05 (Program Sarjana) atau atau ≥ 0,07 (Magister), atau ≥ 0,1 RI = jumlah penelitian dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun/3/jumlah dosen tetap.		 Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten Improvement pedoman manajemen SDM dosen beserta pelaksanaannya 	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
	c. Beban kerja dosen dalam		2. Rata-rata			
	membimbing penelitian terstuktur		PkM/dosen/tahun dalam			
	dalam rangka penyusunan		3 tahun terakhir ((RI) \geq			
	skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi,		0,05 (untuk seluruh			
	atau karya desain/seni/bentuk lain		dosen UIN Sunan Kalijaga			
	yang setara paling banyak 10		Yogyakarta)			
	mahasiswa.		3. Kegiatan PkM DTPS yang			
			relevan dengan bidang			
			program studi dalam 3			
			tahun terakhir (RI ≥ 0,05			
			(Sarjana) atau ≥ 0,07			
			(Magister) atau ≥ 0,1.			
			(
			RI = jumlah PkM dengan			
			biaya luar negeri dalam 3			
			tahun/3/jumlah dosen			
			tetap)			
			4. Rata-rata jumlah			
			pengakuan atas			
			prestasi/kinerja dosen			
			terhadap jumlah dosen			
			tetap dalam 3 tahun			
			terakhir mencapai nilai			
			R _{RD} ≥ 0,5 (untuk			
			keseluruhan UIN Sunan			
			Kalijaga Yogyakarta) atau			
			≥ 0,5 (Sarjana) atau ≥ 1			
			(Magister) atau ≥ 2			

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			(Doktor) Pengakuan atau rekognisi dapat berupa prestasi tingkat nasional atau internasional dalam bentuk menjadi visiting professor di perguruan tinggi, keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah, staf ahli di lembaga, editor atau mitra bestari pada jurnal terakreditasi/bereputasi, atau mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja. 5. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6 6. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dosen tetap Prodi pada rentang 12 ≤ EWMP ≤ 16			IKU dan IKT

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
5	Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri.	Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa mengacu Peraturan Kementerian.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap (RMDT) adalah ≥ 20 dan ≤ 30, sedangkan bagi Program Sarjana yaitu 15 ≤ RMDT ≤ 25 (Kelompok Sains dan Teknologi) atau 25 ≤ RMDT ≤ 35 (Kelompok Sosial Humaniora)		 Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen 	
6	Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	 Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen 		 Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten Improvement pedoman manajemen SDM dosen beserta pelaksanaannya 	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			(dosen tetap dan dosen tidak tetap) ≤ 10%			
7	Dosen tetap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada UIN Sunan Kalijaga dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.	Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengabdi penuh di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor		 Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen 	
8	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap minimal 75% dari seluruh dosen universitas	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap minimal 75% dari seluruh dosen universitas	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor.		 Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten 	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan		Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
9	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menugaskan dosen tetap secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menugaskan dosen tetap secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.	2.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan		 3. 	Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen	
10	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor untuk program magister dan program doktor	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor	1.	Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor. Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh		1.	Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT Melaksanakan proses	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan		Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
		untuk program magister dan program doktor	3.	dosen tetap (PGB) adalah ≥ 15%. Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister ≥ 70% dari DTPS. Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥ 2 dan memenuhi persentase ≥ 70% dari DTPS.		4.	manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM dosen	
11	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.	Dosen memiliki keahlian sesuai bidang ilmu prodi	2.	VIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. Jumlah dosen tetap yang	keahlian tambahan yang mendukung kompetensi keilmuannya.	 2. 3. 	Membuat pedoman manajemen SDM dosen sesuai dengan IKU dan IKT Melaksanakan proses manajemen SDM dosen sesuai dengan pedoman manajemen SDM Memastikan pedoman manajemen SDM dosen diimplementasikan secara konsisten	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			ditugaskan sebagai		4. Pemantauan, evaluasi dan	
			pengampu mata kuliah		tindak lanjut terhadap	
			dengan bidang keahlian		implementasi pedoman	
			yang sesuai dengan		manajemen SDM dosen	
			kompetensi inti program			
			studi (NDTPS) adalah \geq			
			12 (Program Sarjana) atau			
			≥ 6 (Program Magister			
			dan Doktor).			
			3. Rasio Jumlah DTPS yang			
			berpendidikan tertinggi			
			Doktor terhadap NDTPS			
			Program Sarjana ≥ 50%.			
			4. Rasio jumlah DTPS yang			
			memiliki jabatan			
			akademik Guru Besar dan			
			Lektor Kepala terhadap			
			NDTPS Program Magister			
			≥ 70%.			
			5. Jumlah DTPS Program			
			Doktor yang memiliki			
			jabatan akademik Guru			
			Besar adalah ≥ 2 dan			
			memenuhi persentase \geq			
			70% dari DTPS.			

Sasaran Mutu Tenaga Kependidikan

. Pernyataan Standar	Sasaran Mutu			Indikator Kinerja Tambahan		Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian tenaga kependidikan (tendik).	Tersusunnya pedoman tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian tenaga kependidikan.	2.	dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar aspek pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan	Pedoman pembinaan dan pengembangan tendik diarahkan ke program internasionalisasi	2.	Membuat pedoman manajemen SDM tendik sesuai dengan IKU dan IKT Melaksanakan proses manajemen SDM tendik sesuai dengan pedoman manajemen SDM Memastikan pedoman manajemen SDM tendik diimplementasikan secara konsisten Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM tendik	IKU dan IKT
	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian tenaga kependidikan (tendik). Sasaran Mutu Tersusunnya pedoman tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian tenaga	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian tenaga kependidikan (tendik). Pernyataan Standar Tersusunnya pedoman tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian tenaga kependidikan.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian tenaga kependidikan (tendik). Dia pengembangan serta pemberhentian tenaga kependidikan (tendik). Dia pengembangan serta pemberhentian tenaga kependidikan (tendik). Dia pengembangan serta pemberhentian tenaga kependidikan. Dia pengembangan serta pemberhentian tenaga kependidikan. Dia pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar aspek pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama. Dia Vinyayakarta memiliki memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, pengembangan serta pemberhentian tenaga kependidikan (tendik). Tersusunnya pedoman tentulis tentang sistem rekrutmen, pengembangan serta pemberhentian tenaga kependidikan (tendik). Tersusunnya pedoman tentang sistem rekrutmen, pengembangan serta pengembangan serta pemberhentian tenaga kependidikan. Tambahan Tambahan	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian tenaga kependidikan (tendik). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian tenaga kependidikan (tendik). Discovered a sependidikan (tendik). Discovered a sependidikan (tendik). Discovered a sependidikan (tendik). Discovered a sependidikan (tendik). Discovered a sependidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama. Discovered a sependidikan (tendik). A sependidikan (tendik). Discovered a sependidikan (tendik	D. Pernyataan Standar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, pengembangan serta pemberhentian tenaga kependidikan (tendik). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, pengembangan serta pemberhentian tenaga kependidikan (tendik). Dina kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman tentang sistem rekrutmen, pengembangan serta pemberhentian tenaga kependidikan. Dina kependidikan (tendik). Dina kependid

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan		Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
	Tonggo konondidikan UIN Sunon Kalijaga	Topogo kopogdidikon IIIN	3.	pengembangan institusi secara efektif. UPPS memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.	Too dik momiliki koobliga	1	Morehuat radaman	
2.		Tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta minimal berpendidikan D3	2.	VIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif. UPPS memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi		 2. 3. 	Membuat pedoman manajemen SDM tendik sesuai dengan IKU dan IKT Melaksanakan proses manajemen SDM tendik sesuai dengan pedoman manajemen SDM Memastikan pedoman manajemen SDM tendik diimplementasikan secara konsisten Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM tendik	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan		Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
3.	Tenaga administrasi UIN Sunan Kalijaga	Tanaga administrasi IIIN	1.	dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi. UIN Sunan Kalijaga	Tenaga administrasi	1.	Membuat pedoman	
٥.		Sunan Kalijaga Yogyakarta	1.	Yogyakarta memiliki	memiliki keahlian	1.	manajemen SDM tendik sesuai	
	akademik paling rendah lulusan MA	I		memiliki tendik yang	tambahan di bidang		dengan IKU dan IKT	
	atau yang sederajat.	MA atau sederajat		memenuhi tingkat	_	2.	Melaksanakan proses	
				kecukupan dan kualifikasi	pendukung tupoksinya		manajemen SDM tendik sesuai	
				berdasarkan jenis			dengan pedoman manajemen	
				pekerjaannya			SDM	
				(pustakawan, laboran,		3.	Memastikan pedoman	
				teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan			manajemen SDM tendik diimplementasikan secara	
				tridharma, fungsi dan			konsisten	
				pengembangan institusi		4.	Pemantauan, evaluasi dan	
				secara efektif.			tindak lanjut terhadap	
			2.	UPPS memiliki tendik			implementasi pedoman	
				yang memenuhi tingkat			manajemen SDM tendik	
				kecukupan dan kualifikasi				
				berdasarkan kebutuhan				
				layanan program studi				
				dan mendukung pelaksanaan akademik,				
				fungsi unit pengelola,				
				serta pengembangan				
				program studi.				

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan		Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
4.	Tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sertifikat sesuai kompetensinya yaitu teknisi, laboran, analis, dan pustakawan.	Tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus sudah tersertifikasi sesuai kompetensinya	2.	VIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif. UPPS memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi. UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium	Tendik memiliki sertifikat keahlian tambahan di bidang administrasisebagai pendukung tupoksinya	3.	Membuat pedoman manajemen SDM tendik sesuai dengan IKU dan IKT Melaksanakan proses manajemen SDM tendik sesuai dengan pedoman manajemen SDM Memastikan pedoman manajemen SDM tendik diimplementasikan secara konsisten Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap implementasi pedoman manajemen SDM tendik	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU dan IKT
			yang menjadi			
			tanggungjawabnya, serta			
			bersertifikat laboran dan			
			bersertifikat kompetensi			
			tertentu sesuai bidang			
			tugasnya			

RENCANA MUTU

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

RENCANA MUTU PENDIDIKAN

Rencana Mutu Doser	dan Tenaga	Kependidikan
--------------------	------------	--------------

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	ı	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
Ren	ana Mutu Dosen											
1.	UIN Sunan Kalijaga	UIN Sunan Kalijaga	1.	Rasio jumlah dosen tetap	Memenuhi standar	Pemeriksaan	Sistem	Awal Tahun	 Permenristek 	Rektor	Kabiro	
	Yogyakarta memiliki	Yogyakarta memiliki		yang memenuhi	keagamaan	dokumen	Informasi	Akademik	Dikti Nomor	• WR II	AUK	
	pedoman tertulis	pedoman		persyaratan dosen	pendidikan tinggi		Kepegawai		44 tahun 2015	• Dekan	• WD II	
	tentang sistem	pengelolaan SDM		terhadap jumlah	keagamaan Islam		an		tentang	 Direktur 	Asdir PPs	
	rekrutmen,			program studi (RDPS)	(Keputusan Dirjen		Forlap		Standar	PPs	 Kaprodi 	
	penempatan,			adalah ≥12	Pendis Nomor 102		Dikti		Nasional	• PSMU		
	pembinaan,		2.	Persentase jumlah dosen	Tahun 2019)				Pendidikan	• PSMF		
	pengembangan serta			tidak tetap terhadap					Tinggi			
	pemberhentian			jumlah seluruh dosen					Sasaran Mutu			
	dosen dan tenaga			(dosen tetap dan dosen								
	kependidikan.			tidak tetap) \leq 10%								
			3.	UIN Sunan Kalijaga								
				Yogyakarta memiliki								
				pedoman yang								
				komprehensif dan rinci								
				tentang penerapan								
				sistem penugasan dosen								
				berdasarkan kebutuhan,								
				kualifikasi, keahlian dan								
				pengalaman dalam								
				proses pembelajaran.								
			4.	Jumlah dosen tetap yang								
				ditugaskan sebagai								
				pengampu mata kuliah								

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥ 12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister dan Program Doktor) 5. Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) ≤ 10%. 6. UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten. 7. Skor rata-rata profil dosen ≥ 3,5								
2.	Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah:	Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kualifikasi akademik sesuai	fungsional Guru Besar	Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sertifikat atau keahlian	Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Kepegawaian	Akhir Tahun Akademik	 Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang 	• WR II	Kabiro AUKWD IIAsdir PPs	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indika	tor Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	kualifikasi	peraturan yang	dose	n tetap (PGB) adalah	tambahan yang				Standar	PPs	 Kaprodi 	
	akademik dan	berlaku.	≥ 15	%	mendukung bidang				Nasional	• PSMU		
	kompetensi		2. Pers	entase jumlah dosen	keilmuannya				Pendidikan	PSMF		
	pendidik, sehat		yang	g memiliki sertifikat					Tinggi			
	jasmani dan		pend	didik profesional					 Sasaran Mutu 			
	rohani, serta		/sert	tifikat profesi								
	memiliki		terh	adap jumlah seluruh								
	kemampuan		dose	en tetap (PDS) adalah								
	untuk		≥80	%								
	menyelenggarak		3. UIN	Sunan Kalijaga								
	an pendidikan		Yogy	akarta memiliki								
	dalam rangka		pedo	oman yang								
	pemenuhan		kom	prehensif dan rinci								
	capaian		tenta	ang penerapan								
	pembelajaran		siste	m penugasan dosen								
	lulusan		berd	lasarkan kebutuhan,								
	b. Kualifikasi		kuali	ifikasi, keahlian dan								
	akademik		peng	galaman dalam								
	dimaksud		pros	es pembelajaran								
	merupakan		4. Juml	ah DTPS yang								
	tingkat		berp	endidikan tertinggi								
	pendidikan paling		Dokt	tor terhadap Jumlah								
	rendah yang			en tetap yang								
	harus dipenuhi			gaskan sebagai								
	oleh seorang			gampu mata kuliah								
	dosen dan		_	gan bidang keahlian								
	dibuktikan			g sesuai dengan								
	dengan ijazah.		kom	petensi inti program								

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	c. Kompetensi		studi (PDS3) ≥ 50%								
	pendidik										
	dinyatakan										
	dengan sertifikat										
	pendidik, dan										
	atau sertifikat										
	profesi.										
	d. Dosen program										
	diploma tiga										
	harus										
	berkualifikasi										
	akademik paling										
	rendah lulusan										
	magister atau										
	magister terapan										
	yang relevan										
	dengan program										
	studi, dan dapat										
	menggunakan										
	dosen										
	bersertifikat										
	profesi yang										
	relevan dengan										
	program studi										
	dan berkualifikasi										
	paling rendah										
	setara dengan										
	jenjang 8										

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	(delapan) KKNI).										
	e. Dosen program										
	sarjana harus										
	berkualifikasi										
	akademik paling										
	rendah lulusan										
	magister atau										
	magister terapan										
	yang relevan										
	dengan program										
	studi, dan dapat										
	menggunakan										
	dosen										
	bersertifikat										
	profesi yang										
	relevan dengan										
	program studi										
	dan berkualifikasi										
	paling rendah										
	setara dengan										
	jenjang 8										
	(delapan) KKNI)										
	f. Dosen program										
	magister harus										
	berkualifikasi										
	akademik lulusan										
	doktor atau										
	doktor terapan										

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	yang relevan										
	dengan program										1
	studi, dan dapat										1
	menggunakan										1
	dosen										1
	bersertifikat										1
	profesi yang										1
	relevan dengan										1
	program studi										1
	dan berkualifikasi										1
	setara dengan										1
	jenjang 9										1
	(sembilan) KKNI).										1
	g. Dosen program										1
	doktor harus:										1
	 berkualifikas 										1
	i akademik										1
	lulusan										1
	doktor yang										
	relevan										1
	dengan										1
	program										1
	studi, dan										1
	dapat										1
	menggunaka										1
	n dosen										
	bersertifikat										
	profesi yang										

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	relevan										
	dengan										
	program										
	studi dan										
	berkualifikas										
	i setara										
	dengan										
	jenjang 9										
	(sembilan)										
	KKNI; yang										
	menjadi										
	pembimbing										
	utama,										
	harus sudah										
	pernah										
	mempublika										
	sikan paling										
	sedikit 1										
	karya ilmiah										
	pada jurnal										
	nasional										
	terakreditasi										
	atau jurnal										
	internasional										
	bereputasi,										
	dan 1 karya										
	lain yang										
	diakui oleh										

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
3.	kelompok pakar yang ditetapkan oleh Senat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbinga n dan pelatihan;	Perhitungan beban kerja dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku	 Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (R_I) ≥ 0,1 (untuk seluruh dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) atau ≥ 0,05 (Program Sarjana) atau atau ≥ 0,07 (Magister), atau ≥ 0,1 RI = jumlah penelitian dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun/3/jumlah dosen tetap. Rata-rata PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir ((R_I) ≥ 0,05 (untuk seluruh dosen UIN Sunan Kalijaga 		Pemeriksaan dokumen		Akhir Tahun Akademik	Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Sasaran Mutu	 Rektor WR II Dekan Direktur PPs PSMU PSMF 	Kabiro AUK WD II Asdir PPs Kaprodi	
	4) penelitian; dan5) pengabdian		Yogyakarta)								

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang.		 3. Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir (RI ≥ 0,05 (Sarjana) atau ≥ 0,07 (Magister) atau ≥ 0,1. RI = jumlah PkM dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun/3/jumlah dosen tetap) 4. Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai R_{RD} ≥ 0,5 (untuk keseluruhan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) atau ≥ 0,5 (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥ 2 (Doktor) Pengakuan atau rekognisi dapat berupa prestasi tingkat nasional 								

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			atau internasional dalam								
			bentuk menjadi visiting								
			<i>professor</i> di perguruan								
			tinggi, keynote								
			speaker/invited speaker								
			pada pertemuan ilmiah,								
			staf ahli di lembaga,								
			editor atau mitra bestari								
			pada jurnal								
			terakreditasi/bereputasi,								
			atau mendapat penghargaan atas								
			prestasi dan kinerja.								
			 Rata-rata jumlah 								
			bimbingan sebagai								
			pembimbing utama tugas								
			akhir mahasiswa di								
			seluruh program/								
			semester (RDPU) ≤ 6								
			6. Ekuivalensi Waktu								
			Mengajar Penuh (EWMP)								
			dosen tetap Prodi pada								
			rentang 12 ≤ EWMP ≤ 16								
	_	,	1. Rata-rata		Pemeriksaan		Akhir Tahun	 Permenristek 	• Rektor	Kabiro	
	adalah sebagai	sesuai dengan	penelitian/dosen/tahun		dokumen		Akademik	Dikti Nomor	• WR II	AUK	
		peraturan yang	dalam 3 tahun terakhir			Akademik		44 tahun 2015	Dekan	• WD II	
	a. Beban kerja pada	berlaku	$(R_I) \ge 0.1$ (untuk seluruh			(SIA)		tentang	 Direktur 	Asdir PPs	
	kegiatan pokok		dosen UIN Sunan Kalijaga			 Sistem 		Standar	PPs	 Kaprodi 	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	dosen paling sedikit setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural. b. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural. c. Beban kerja dosen dalam membimbing		Yogyakarta) atau ≥ 0,05 (Program Sarjana) atau atau ≥ 0,07 (Magister), atau ≥ 0,1 RI = jumlah penelitian dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun/3/jumlah dosen tetap. 2. Rata-rata PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir ((R ₁) ≥ 0,05 (untuk seluruh dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 3. Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir (RI ≥ 0,05 (Sarjana) atau ≥ 0,07 (Magister) atau ≥ 0,1. RI = jumlah PkM dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun/3/jumlah dosen tetap)			Informasi Kepegawa ian		Nasional Pendidikan Tinggi Sasaran Mutu	• PSMU • PSMF		

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	penelitian		4. Rata-rata jumlah								
	terstuktur dalam		pengakuan atas								
	rangka		prestasi/kinerja dosen								
	penyusunan		terhadap jumlah dosen								
	skripsi/tugas		tetap dalam 3 tahun								
	akhir, tesis,		terakhir mencapai nilai								
	disertasi, atau		$R_{RD} \ge 0.5$ (untuk								
	karya		keseluruhan UIN Sunan								
	desain/seni/bent		Kalijaga Yogyakarta) atau								
	uk lain yang		≥ 0,5 (Sarjana) atau ≥ 1								
	setara paling		(Magister) atau ≥ 2								
	banyak 10		(Doktor)								
	mahasiswa.										
			Pengakuan atau								
			rekognisi dapat berupa								
			prestasi tingkat nasional								
			atau internasional dalam								
			bentuk menjadi <i>visiting</i>								
			<i>professor</i> di perguruan								
			tinggi, <i>keynote</i>								
			speaker/invited speaker								
			pada pertemuan ilmiah,								
			staf ahli di lembaga,								
			editor atau mitra bestari								
			pada jurnal								
			terakreditasi/bereputasi,								
			atau mendapat								

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			penghargaan atas prestasi dan kinerja. 5. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6 6. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dosen tetap Prodi pada								
5.	mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam	mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa mengacu Peraturan Kementerian.	rentang 12 ≤ EWMP ≤ 16 Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap (RMDT) adalah ≥ 20 dan ≤ 30, sedangkan bagi Program Sarjana yaitu 15 ≤ RMDT ≤ 25 (Kelompok Sains dan Teknologi) atau 25 ≤ RMDT ≤ 35 (Kelompok Sosial Humaniora)		Pemeriksaan dokumen		Akhir Tahun Akademik	Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional	 Rektor WR II Dekan Direktur PPs PSMU PSMF 	 Kabiro AUK WD II Asdir PPs Kaprodi 	
6.	Kalijaga Yogyakarta terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak	Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri dari dosen	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen		Pemeriksaan dokumen		Akhir Tahun Akademik	Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar	RektorWR IIDekanDirekturPPsPSMU	Kabiro AUKWD IIAsdir PPsKaprodi	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor 2. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen					Tinggi • Sasaran Mutu	• PSMF		
7.	Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan dosen	Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengabdi penuh di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	tidak tetap) ≤ 10% Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor.		Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Kepegawaian	Akhir Tahun Akademik		 Rektor WR II Dekan Direktur PPs PSMU PSMF 	 Kabiro AUK WD II Asdir PPs Kaprodi 	
8.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap minimal 75% dari seluruh	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap minimal 75% dari seluruh dosen universitas.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta		Pemeriksaan dokumen		Akhir Tahun Akademik	 Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 	RektorWR IIDekanDirekturPPsPSMU	Kabiro AUK WD II Asdir PPs Kaprodi	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			dan Program Sarjana serta ≥			Kepegawa		Pendidikan	• PSMF		
			6 untuk Program Magister			ian		Tinggi			
			dan Doktor					 Sasaran Mutu 			
9.	UIN Sunan Kalijaga	UIN Sunan Kalijaga	 UIN Sunan Kalijaga 		Pemeriksaan		Akhir Tahun	 Permenristek 	• Rektor	Kabiro	
	Yogyakarta	Yogyakarta	Yogyakarta memiliki		dokumen	Informasi	Akademik		• WR II	AUK	
	menugaskan dosen	menugaskan dosen	pedoman yang			Kepegawaian		44 tahun 2015	• Dekan	• WD II	
	tetap secara penuh	tetap secara penuh	komprehensif dan rinci					tentang	 Direktur 	Asdir PPs	
	waktu untuk	waktu untuk	tentang penerapan sistem					Standar	PPs	 Kaprodi 	
	menjalankan proses	menjalankan proses	penugasan dosen					Nasional	• PSMU		
	1,	pembelajaran pada	berdasarkan kebutuhan,					Pendidikan	• PSMF		
		setiap program studi	kualifikasi, keahlian dan					Tinggi			
	_	paling sedikit 6	pengalaman dalam proses					 Sasaran Mutu 			
	(enam) orang.	(enam) orang.	pembelajaran.								
			Rasio jumlah dosen tetap								
			yang memenuhi								
			persyaratan dosen								
			terhadap jumlah program								
			studi (RDPS) adalah ≥ 12								
			untuk seluruh UIN Sunan								
			Kalijaga Yogyakarta dan								
			Program Sarjana serta ≥ 6								
			untuk Program Magister								
			dan Doktor								
10.		UIN Sunan Kalijaga	1. Persentase jumlah dosen		Pemeriksaan		Akhir Tahun		Rektor	Kabiro	
	Yogyakarta paling	Yogyakarta paling	yang memiliki jabatan		dokumen	Informasi	Akademik		• WR II	AUK	
	sedikit memiliki 2	sedikit memiliki 2	fungsional Guru Besar			Kepegawaian		44 tahun 2015	 Dekan 	• WD II	
		(dua) orang guru	terhadap jumlah seluruh						 Direktur 	Asdir PPs	
	besar atau profesor	besar atau profesor	dosen tetap (PGB) adalah					Standar			

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	untuk program magister dan program doktor	program doktor	≥ 15%. 2. Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister ≥ 70% dari DTPS. 3. Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥ 2 dan memenuhi persentase ≥ 70% dari DTPS.					Nasional Pendidikan Tinggi • Sasaran Mutu	PPS • PSMU • PSMF	• Kaprodi	
	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.	keahlian sesuai bidang ilmu prodi	 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai 	Dosen tetap memiliki keahlian tambahan yang mendukung kompetensi keilmuannya	Pemeriksaan dokumen		Akhir Tahun Akademik	 Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Sasaran Mutu 	 Rektor WR II Dekan Direktur PPs PSMU PSMF 	 Kabiro AUK WD II Asdir PPs Kaprodi 	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			pengampu mata kuliah								
			dengan bidang keahlian								
			yang sesuai dengan								
			kompetensi inti program								
			studi (NDTPS) adalah \geq								
			12 (Program Sarjana)								
			atau≥6 (Program								
			Magister dan Doktor).								
			3. Rasio Jumlah DTPS yang								
			berpendidikan tertinggi								
			Doktor terhadap NDTPS								
			Program Sarjana ≥ 50%.								
			4. Rasio jumlah DTPS yang								
			memiliki jabatan								
			akademik Guru Besar								
			dan Lektor Kepala								
			terhadap NDTPS Program								
			Magister ≥ 70%.								
			5. Jumlah DTPS Program								
			Doktor yang memiliki								
			jabatan akademik Guru								
			Besar adalah ≥ 2 dan								
			memenuhi persentase ≥								
			70% dari DTPS.								
	ana Mutu Tenaga Ke	-		T	1	.	T	T	1		,
1.	UIN Sunan Kalijaga	· ·	 UIN Sunan Kalijaga 	Pedoman	Pemeriksaan		Awal Tahun	Aturan-aturan	• Rektor	Kabiro	
	Yogyakarta memiliki	pedoman tentang	Yogyakarta memiliki	pembinaan dan	dokumen	Informasi	Anggaran	Pemerintah	• WR II	AUK	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	pedoman tertulis	sistem rekrutmen,	dokumen formal dan	pengembangan		Kepegawaian		tentang	• Dekan	• WD II	
	tentang sistem	penempatan,	pedoman pengelolaan	tendik diarahkan				Kepegawaian	 Direktur 	Wadir	
	rekrutmen,	pembinaan,	yang rinci dan memiliki	ke program					PPs	PPs	
	penempatan,	pengembangan serta	kesesuaian antar aspek	internasionalisasi					PSMU		
	pembinaan,	pemberhentian	pendidikan,						• PSMF		
	pengembangan serta	tenaga kependidikan.	pengembangan suasana								
	pemberhentian		akademik dan otonomi								
	tenaga kependidikan		keilmuan,								
	(tendik).		kemahasiswaan,								
			penelitian, PkM, SDM,								
			keuangan, sarana dan								
			prasarana, sistem								
			informasi, sistem								
			penjaminan mutu, dan								
			kerjasama.								
			UIN Sunan Kalijaga								
			Yogyakarta memiliki								
			tendik yang memenuhi								
			tingkat kecukupan dan								
			kualifikasi berdasarkan								
			jenis pekerjaannya								
			(pustakawan, laboran,								
			teknisi, dll.) untuk								
			mendukung pelaksanaan								
			tridharma, fungsi dan								
			pengembangan institusi								
			secara efektif.								
			UPPS memiliki tendik								

				Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
.U Ye kı p: p:	JIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki	Tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta minimal berpendidikan D3	yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi. 1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif. 2. UPPS memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung	Tendik memiliki keahlian tambahan sebagai pendukung tupoksinya	Pemeriksaan dokumen		Awal Tahun Akademik	 Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Sasaran Mutu 	WR IIDekanDirektur	 Kabiro AUK WD II Asdir PPs Kaprodi 	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.								
3.	Tenaga administrasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan MA atau yang sederajat.		 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikas berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif. UPPS memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikas berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi. 	sebagai pendukung tupoksinya		Informasi Kepegawaian		Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Sasaran Mutu	 Rektor WR II Dekan Direktur PPs PSMU PSMF 	Kabiro AUK WD II Asdir PPs Kaprodi	
4.	Tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga	Tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki	Tendik memiliki sertifikat keahlian	Pemeriksaan dokumen		Awal Tahun Akademik	PermenristekDikti Nomor	RektorWR II	Kabiro AUK	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	ı	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	Yogyakarta memiliki	Yogyakarta harus		memiliki tendik yang	tambahan di		Kepegawaian		44 tahun 2015	• Dekan	• WD II	
	sertifikat sesuai	sudah tersertifikasi		memenuhi tingkat	bidang				tentang	 Direktur 	• Asdir PPs	
	kompetensinya yaitu	sesuai		kecukupan dan kualifikasi	administrasisebaga				Standar	PPs	 Kaprodi 	
	teknisi, laboran,	kompetensinya		berdasarkan jenis	i pendukung				Nasional	• PSMU		
	analis, dan			pekerjaannya	tupoksinya				Pendidikan	• PSMF		
	pustakawan.			(pustakawan, laboran,					Tinggi			
				teknisi, dll.) untuk					Sasaran Mutu			
				mendukung pelaksanaan								
				tridharma, fungsi dan								
				pengembangan institusi								
				secara efektif.								
			2.	UPPS memiliki tendik								
				yang memenuhi tingkat								
				kecukupan dan kualifikasi								
				berdasarkan kebutuhan								
				layanan program studi								
				dan mendukung								
				pelaksanaan akademik,								
				fungsi unit pengelola,								
				serta pengembangan								
				program studi.								
			3.	UPPS memiliki jumlah								
				laboran yang cukup								
				terhadap jumlah								
				laboratorium yang								
				digunakan program								
				studi, kualifikasinya								
				sesuai dengan								

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			laboratorium yang								
			menjadi								
			tanggungjawabnya, serta								
			bersertifikat laboran dan								
			bersertifikat kompetensi								
			tertentu sesuai bidang								
			tugasnya								





